



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Sukandi Alias Heru Bin Harto;
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / Sabtu 19 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso, RT 030, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. KOTDIN MANIK, S.H., dan Sdr. HERMAN SUBAGIO, S.H., Advokat – Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh Jl. Yetro Sinseng No. 8, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 27 Juni 2022, Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SUKANDI als HERU bin HARTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari keseluruhan hasil penyisihan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
 - 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type Nova 5T warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 3.627.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang atas perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan isteri terdakwa sedang dalam keadaan mengandung, atas pembelaan penasehat hukum terdakwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan lisan (duplik) Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Walet RT 30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Brigjen Katamso Gang Walet RT 30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi RAHMAT RISKI RAMADAN alias RISKI Bin WAHIDIN dan saksi ARY SETIAWAN alias ARY Bin MIMI ARIFIN mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merk Huawei type Nova 5T warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp3.627.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dari saudara ANDRI (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan supir truk tangki perjalanan Banjarmasin ke Puruk Cahu dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi atau dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 374/P-N/LABKES/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang menyatakan saudara bernama HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 236/LHP/IV/PNBP/2022, tanggal 24 April 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti sampel berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3024 gram (plastik klip kecil kode huruf A + kristal bening) benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Walet RT 30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Utara, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Brigjen Katamso Gang Walet RT 30 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, lalu anggota Polres Barito Utara antara lain: saksi RAHMAT RISKI RAMADAN alias RISKI Bin WAHIDIN dan saksi ARY SETIAWAN alias ARY Bin MIMI ARIFIN mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat total 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merk Huawei type Nova 5T warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp3.627.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dari saudara ANDRI (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan supir truk tangki perjalanan Banjarmasin ke Puruk Cahu dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian akan dikonsumsi atau dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 374/P-N/LABKES/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang menyatakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara bernama HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO dengan hasil pemeriksaan Positif Methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor: 236/LHP/IV/PNBP/2022, tanggal 24 April 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti sampel berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3024 gram (plastik klip kecil kode huruf A + kristal bening) benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARY SETIAWAN Bin MIMI ARIFIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik sehubungan dengan mengamankan terdakwa HERU SUKANDI Tindak Pidana yang di duga Narkotika dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan anggota Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang melakukan Tindak Pidana yang di duga Narkotika;
 - Bahwa yang melakukan Tindak Pidana yang di duga Narkotika tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. HERU SUKANDI;
 - Bahwa dalam perkara Narkotika tersebut sebelumnya kami mendapatkan informasi sehubungan dengan Terdakwa menjual belikan narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut kita tindak lanjuti sekira pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di sebuah rumah yang terletak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Walet, RT 030, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara kita lakukan tindakan, awalnya rekan kami mengetuk pintu bagian depan dan dipanggil namanya "HERU" saat itu dijawab Sdr. HERU siapa di jawabnya kawanmu disambut lagi yang berapa salah satu kami menjawab "200" kemudian bilanganya masukan uang ke bawah pintu, setelah uang dimasukan di bawah pintu, 1 (satu) paket ada di bawah pintu selanjutnya kami mendobrak pintu bagian depan dan sesudah kami masuk Terdakwa dari bagian dapur ke ruang tengah kita amankan, rekan yang lain memanggil saksi dan kita hadirkan, Setelah Surat Perintah kita tunjukan kemudian dilakukan penggeledahan badan tapi tidak ditemukan barang bukti, saat itu kedua saksi kita tunjukan 1 (satu) plastik klip ada di bawah pintu depan, penggeledahan dilanjutkan di bagian kamar depan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Huawei type nova 5T warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah), karena sebelumnya Terdakwa sempat membuang ke dalam closed lalu petugas memotong paralon aliran dari closed dan menggergajinya setelah disiram dan dilihat dalam paralon tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket plastik klip serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong. Dengan semua barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui dan disaksikan kedua saksi barang bukti kita tunjukan kembali kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan antara lain 11 (sebelas) plastik klip kecil bening beris serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip kosong. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah Hp merk huawei type nova 5T warna hitam, uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan hanya Terdakwa yang diamankan tidak ada orang lain;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah pintu bagian depan 1 (satu) paket dalam palstik klip kecil, Di dalam kamar depan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Huawei type nova 5T warna hitam, (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah), didalam paralon closed ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket plastik klip serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang kami amankan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa bentuk dari narkoba jenis shabu yang kita amankan dari Terdakwa dalam plastik klip kecil berjumlah 11 (sebelas) paket tapi mempunyai jumlah / berat yang berbeda, diantaranya 1 (satu) paket plastik kip yang ditemukan di bawah pintu beratnya 0,31 (nol koma tiga satu) gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk yang ditemukan di dalam kresek berjumlah 10 (sepuluh) pake terdiri untuk 0,27 (nol koma dua tujuh) gram ada 1 paket harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ada 2 paket harganya masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 0,28 (nol koma dua puluh enam) gram ada 1 paket harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ada 1 paket harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ada 4 paket harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk 1,03 (satu koma nol tiga) gram 1 paket sisa shabu setelah dipecah;
- Bahwa paketan narkoba jenis shabu yang berjumlah 11 (sebelas) paket tersebut masih dalam satu bagian dan sebenarnya awalnya hanya 1 (satu) paket / berat 2 (dua) Gram kemudian dipecah dan menjadi 10 (sepuluh) paket, sisanya sesuai penimbangan masih dalam 1 (satu) paket beratnya 1,03 (satu koma nol tiga) gram dalam hal ini Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu akan diperjual belikan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menjadikan (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil hanya dengan menggunakan sendok dari kertas ke masing-masing plastik klip kecil, untuk jumlahnya hanya kira-kira tidak menggunakan timbangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk 2 (dua) plastik klip kosong dipersiapkan sewaktu waktu memindahkan / memecah kembali narkoba jenis shabu, untuk 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam kita amankan untuk menyimpan barang yang ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu, untuk 1 (satu) dompet kulit warna coklat milk Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan uangnya, untuk 1 (satu) buah Hp merk huawei type nova 5T warna hitam biasa digunakan berkomunikasi dengan calon pembeli untuk uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) pengakuanya ada sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selebihnya hasil dari kerja di bengkel sesuai pengakuan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dan penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa uang sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pengakuannya memang hasil penjualan narkoba jenis shabu tapi narkoba jenis shabu yang dijual bukan bagian dari narkoba yang diamankan oleh petugas kepolisian saat sekarang ini, tapi penjualan yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sopir truk tangki yang biasa perjalanan Banjar-Puruk Cahu, untuk waktunya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira habis magrib sedangkan transaksinya Terdakwa menelpon ke yang bersangkutan kemudian bertemu di Km. 7 setelah diberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) paket kemudian di bawa pulang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu karena untuk tambahan ekonomi keluarga;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa yang memecah narkoba tersebut menjadi 11 (sebelas) paket adalah Terdakwa
- Bahwa handphone milik Terdakwa yang diamankan Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa:

Uang yang diamankan adalah uang milik terdakwa hasil terdakwa bekerja sebagai mekanik bengkel motor;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. AMAT SOLEH Bin KASIANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana yang di duga Narkoba;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana yang di duga Narkoba tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. HERU SUKANDI;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi diminta oleh petugas kepolisian Polres Barito Utara dari bagian narkoba untuk menjadi saksi penggeledahan;
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi penggeledahan waktunya pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.30 Wib tempatnya di rumah yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Walet, RT 030, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang Saksi lihat setelah sampai di rumah yang dimaksud, ada satu orang laki laki dalam keadaan diborgol dan satu orang yang juga diminta petugas menjadi saksi katanya Ketua RT, Dari penjelasannya sama diminta menjadi saksi kemudian petugas menunjukan Surat Perintah Tugas sambil meminta kami untuk menyaksikan penggeledahan serta barang barang yang ditemukan, Penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan dari badannya tidak ditemukan apa-apa lalu petugas menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip yang ada di bawah pintu bagian depan dilanjutkan penggeledahan di kamar ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Huawei type nova 5T wama hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah), sesuai pengakuan Terdakwa bahwa ada narkoba jenis shabu yang di buang ke closed lalu petugas memotong paralon aliran dari closed dan menggergajinya setelah disiram dan dilihat dalam paralon tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket plastik klip serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, Setelah barang tersebut diamankan dan ditunjukkan kembali kepada kami berdua, Terdakwa yang diamankan tersebut di bawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa dari awal Saksi dengan satu orang saksi tapi Saksi tidak mengenalnya melihat secara langsung adanya penggeledahan tersebut dan semua barang yang ditemukan petugas kepolisian, Untuk barang yang ditemukan antara lain 11 (sebelas) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kresek wama hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah handpond merk huawel type 5T wama hitam, Uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa untuk jumlah narkoba jenis shabu yang saat itu diamankan sekitar 11 (sebelas) dalam plastik klip kecil dan Saksi tidak tahu narkoba jenis

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut akan dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa tapi saat ditanya oleh petugas kepolisian untuk diperjualbelikan;

- Bahwa tidak ada perlawanan dan kata-kata kasar dari Terdakwa yang saat itu diamankan dan saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa untuk barang lain Saksi tidak tahu fungsi juga kegunaannya yang pasti barang tersebut ditemukan petugas dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditunjukkan surat tugas;
- Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas Penuntut Umum juga mengajukan saksi RAHMAT RIZKI RAMADHAN alias RISKI Bin WAHIDIN di persidangan, namun saksi RAHMAT RIZKI RAMADHAN alias RISKI Bin WAHIDIN tidak bisa hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut, kemudian atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi RAHMAT RIZKI RAMADHAN alias RISKI Bin WAHIDIN dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Narkotika tersebut sebelumnya kami mendapatkan informasi sehubungan dengan Terdakwa menjual belikan narkotika jenis shabu, dari informasi tersebut kita tindak lanjuti sekira pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Walet, RT 030, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara kita lakukan tindakan, awalnya rekan kami mengetuk pintu bagian depan dan dipanggil namanya "HERU" saat itu dijawab Sdr. HERU siapa di jawabnya kawanmu disambut lagi yang berapa salah satu kami menjawab "200" kemudian bilanganya masukan uang ke bawah pintu, setelah uang dimasukan di bawah pintu, 1 (satu) paket ada di bawah pintu selanjutnya kami mendobrak pintu bagian depan dan sesudah kami masuk Terdakwa dari bagian dapur ke ruang tengah kita amankan, rekan yang lain memanggil saksi dan kita hadirkan, Setelah Surat Perintah kita tunjukan kemudian dilakukan penggeledahan badan tapi tidak ditemukan barang bukti, saat itu kedua saksi kita tunjukan 1 (satu) plastik klip ada di bawah pintu depan, penggeledahan dilanjutkan di bagian kamar depan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Huawei type nova 5T warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah), karena sebelumnya Terdakwa sempat membuang ke dalam closed lalu



petugas memotong paralon aliran dari closed dan menggergajinya setelah disiram dan dilihat dalam paralon tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket plastik klip serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong. Dengan semua barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui dan disaksikan kedua saksi barang bukti kita tunjukkan kembali kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah pintu bagian depan 1 (satu) paket dalam plastik klip kecil, Di dalam kamar depan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Huawei type nova 5T warna hitam, (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah), didalam paralon closed ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket plastik klip serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa semua barang bukti yang kami amankan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menjadikan (satu) paket narkoba jenis shabu kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil hanya dengan menggunakan sendok dari kertas ke masing-masing plastik klip kecil, untuk jumlahnya hanya kira-kira tidak menggunakan timbangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan dalam Tindak Pidana yang di duga Narkotika;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Walet, RT 030, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dan yang mengamankan Terdakwa petugas kepolisian dari Polres Barito Utara bagian narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada di dalam rumah kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu sambil memanggil nama Terdakwa "HERU" bilanganya "adakah" Terdakwa jawab yang berapa, dijawab kembali "200" lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang masukan uang di bawah pintu setelah Terdakwa lihat ada uang yang masuk dari bawah pintu, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip ke bawah pintu setelah itu pintu mau didobrak dan Terdakwa lari ke bagian kamar kecil untuk membuang shabu yang Terdakwa bawa ke dalam closed dan kembali ke ruangan depan kemudian diamankan petugas kepolisian yang berbaju biasa, setelah diborgol sekira hampir 30 menit petugas membawa 2 (dua) orang laki-laki sambil menunjukkan Surat Perintah kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan tapi tidak ditemukan apa-apa lalu petugas menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip yang ada di bawah pintu dan pengeledahan di kamar ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Huawei type nova 5T warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah), karena sebelumnya Terdakwa sempat membuang ke dalam closed lalu petugas memotong paralon aliran dari closed dan menggergajinya setelah disiram dan dilihat dalam paralon tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket plastik klip serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong selanjutnya setelah barang yang diamankan ditunjukkan kembali ke Terdakwa dan dua orang yang menjadi saksi tersebut Terdakwa di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa bentuk dari 1 (satu) plastik klip yang ditemukan di bawah pintu dan yang ditemukan di dalam tas kresek warna hitam yang berjumlah 10 (sepuluh) paket plastik klip bentuknya dalam plastik klip yang didalamnya ada kristal putihnya, untuk jumlah semuanya ada 11 (sebelas) paket;
- Bahwa jumlah 11 (sebelas) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu tersebut mempunyai berat yang berbeda dan harga yang berbeda, 1 (satu) paket plastik klip yang di bawah pintu beratnya 0,31 (nol koma tiga satu) gram harganya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 0,27 (nol koma dua tujuh) gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram harganya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 0,30 (nol koma tiga puluh) gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,30 (nol koma tiga puluh) gram harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1,03 (satu koma nol tiga) gram sisa shabu setelah Terdakwa pecah dan narkoba jenis shabu yang berjumlah 11 (sebelas) paket tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah dompet kulit wama coklat, 1 (satu) buah Hp merk huawei type nova 5T warna hitam, uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) adalah milik Terdakwa, penggunaannya untuk 2 (dua) bungkus palslik klip Terdakwa pakai untuk memecah shabu manjadi paketan kecil, untuk 1 (satu) buah dompet kulit wama coklat adalah dompet milik Terdakwa yang dalam kesehariannya Terdakwa buat menyimpan uang, untuk 1 (satu) buah Hp merk huawei type nova 5T warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kalau ada pembeli, untuk uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagian uang Terdakwa pribadi hanya sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan shabunya;
- Bahwa narkoba jenis shabu dengan jumlah 2 (dua) gram tersebut Terdakwa jadikan menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 01.00 Wib tempatnya di rumah Terdakwa tersebut, caranya dari shabu yang masih berjumlah 2 (dua) gram kemudian Terdakwa pindahkan dengan sendok dan kertas ke masing-masing plastik klip, untuk timbangannya hanya kira-kira;
- Bahwa uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) bukan keseluruhannya hasil penjualan hanya Rp600.000,00 (enam ratus rupiah) memang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan sisa uang yang ada tersebut hasil kerja Terdakwa di bengkel motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sopir truk tangki yang baru Terdakwa kenal namanya Sdr. ANDRI, Untuk waktunya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira habis magrib sedangkan transaksinya Terdakwa telpon kemudian bertemu di Km. 7 setelah Terdakwa berikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) paket kemudian Terdakwa bawa pulang untuk shabunya dalam plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. ANDRI baru 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang terjual sebanyak 2 (dua) paket, 1 kepada teman Terdakwa Sdr. Bayu dan 1 (satu) nya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan wewenang dan instansi yang berwenang untuk memiliki), menyimpan, menguasai, menjual, atau menggunakan / mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari keseluruhan hasil penyisihan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type Nova 5T warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa mengenali dan membenarkan sebagian barang bukti tersebut dan para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 025/0462.OG/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh Aris Fitria Noor

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Petugas Penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik Syaifullah, S.H, M.H dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di UPC Muara Teweh, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sejumlah 11 (sebelas) paket kristal putih, dalam perkara atas nama HERU SUKANDI als HERU bin HARTO adalah dengan berat brutto dengan plastik 4,07 (empat koma nol tujuh gram) atau berat netto tanpa plastik 2,17 (dua koma tujuh belas gram) dan disisihkan untuk barang bukti di persidangan dengan berat 0,07 gram;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 236/LHP/IV/PNPB/2022, tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 22.098.11.16.05.0235 berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3024 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamin termasuk Narkoba golongan I, No. urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, No. 374/P-N/LABKES/IV/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara ROSDIANA, S.Sos. dengan petugas pemeriksa TADIU RENE Y.M., A.Md.AK, dengan hasil urine atas nama HERU SUKANDI positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa HERU SUKANDI pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 09.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Walet, RT 030, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara terkait dugaan tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut antara lain 11 (sebelas) plastik klip kecil bening beris serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip kosong. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah Hp merk huawei type nova 5T warna hitam, uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut kesemuanya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada mulanya Tim Polres Barito Utara mendapat informasi sehubungan dengan jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Tim pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Walet, RT 030, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara mengetuk pintu bagian depan dan dipanggil namanya "HERU" saat itu dijawab Terdakwa siapa di jawab oleh Tim Polres Barito Utara "kawanmu" dijawab oleh Terdakwa lagi "yang berapa", kemudian salah satu Tim Polres menjawab "200" kemudian Terdakwa menjawab "masukan uang ke bawah pintu", setelah uang dimasukan di bawah pintu, 1 (satu) paket ada di bawah pintu selanjutnya Tim Polres Barito Utara mendobrak pintu bagian depan dan sesudah Tim masuk Terdakwa dari bagian dapur ke ruang tengah kita amankan, rekan yang lain memanggil saksi, Setelah Surat Perintah ditunjukkan kemudian dilakukan penggeledahan badan tapi tidak ditemukan barang bukti, saat itu kedua saksi ditunjukkan 1 (satu) plastik klip ada di bawah pintu depan, penggeledahan dilanjutkan di bagian kamar depan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Huawei type nova 5T warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah), karena sebelumnya Terdakwa sempat membuang ke dalam closed lalu petugas memotong paralon aliran dari closed dan menggergajinya setelah disiram dan dilihat dalam paralon tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket plastik klip serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong. Dengan semua barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui dan disaksikan kedua saksi barang bukti ditunjukkan kembali kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sopir truk tangki yang baru Terdakwa kenal namanya Sdr. ANDRI, Untuk waktunya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira habis magrib sedangkan transaksinya Terdakwa telpon kemudian bertemu di Km. 7 setelah Terdakwa berikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) paket kemudian Terdakwa bawa pulang untuk shabunya dalam plastik klip kecil;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu dengan jumlah 2 (dua) gram tersebut Terdakwa jadikan menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 01.00 Wib tempatnya di rumah Terdakwa tersebut, caranya dari shabu yang masih berjumlah 2 (dua) gram kemudian Terdakwa pindahkan dengan sendok dan kertas ke masing-masing plastik klip;
- Bahwa barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah dompet kulit wama coklat, 1 (satu) buah Hp merk huawei type nova 5T warna hitam, uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) adalah milik Terdakwa, penggunaannya untuk 2 (dua) bungkus palslik klip Terdakwa pakai untuk memecah shabu manjadi paketan kecil, untuk 1 (satu) buah dompet kulit wama coklat adalah dompet milik Terdakwa yang dalam kesehariannya Terdakwa buat menyimpan uang, untuk 1 (satu) buah Hp merk huawei type nova 5T warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kalau ada pembeli, untuk uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagian uang Terdakwa pribadi hanya sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan shabunya;
- Bahwa shabu yang terjual sebanyak 2 (dua) paket, 1 kepada teman Terdakwa Sdr. Bayu dan 1 (satu) nya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan wewenang dan instansi yang berwenang untuk memiliki), menyimpan, menguasai, menjual, atau menggunakan / mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan narkoba untuk rehabilitasi/pengobatan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 025/0462.OG/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas Penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik Syaifullah ,S.H, M.H dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di UPC Muara Teweh, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sejumlah 11 (sebelas) paket kristal putih, dalam perkara atas nama HERU SUKANDI als HERU bin HARTO adalah dengan berat brutto dengan plastik 4,07 (empat koma nol tujuh gram) atau berat netto tanpa plastik 2,17

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma tujuh belas gram) dan disisihkan untuk barang bukti di persidangan dengan berat 0,07 gram;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor :236/LHP/IV/PNPB/2022, tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 22.098.11.16.05.0235 berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3024 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, No. urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, No. 374/P-N/LABKES/IV/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara ROSDIANA, S.Sos. dengan petugas pemeriksa TADIU RENE Y.M., A.Md.AK, dengan hasil urine atas nama HERU SUKANDI positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu :

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang relevan untuk di pertimbangkan. Dari fakta-fakta di persidangan maka dakwaan yang relevan untuk di pertimbangkan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2 . Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;



Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindatanganan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Narkotika kemudian yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika menurut pasal 1 angka (14) adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan



sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa HERU SUKANDI pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 09.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Walet, RT 030, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara terkait dugaan tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada mulanya Tim Polres Barito Utara mendapat informasi sehubungan dengan jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Tim pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 09.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Gg. Walet, RT 030, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara mengetuk pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan dan dipanggil namanya "HERU" saat itu dijawab Terdakwa siapa di jawab oleh Tim Polres Barito Utara "kawanmu" dijawab oleh Terdakwa lagi "yang berapa", kemudian salah satu Tim Polres menjawab "200" kemudian Terdakwa menjawab "masukan uang ke bawah pintu", setelah uang dimasukkan di bawah pintu, 1 (satu) paket ada di bawah pintu selanjutnya Tim Polres Barito Utara mendobrak pintu bagian depan dan sesudah Tim masuk Terdakwa dari bagian dapur ke ruang tengah kita amankan, rekan yang lain memanggil saksi, Setelah Surat Perintah ditunjukkan kemudian dilakukan penggeledahan badan tapi tidak ditemukan barang bukti, saat itu kedua saksi ditunjukkan 1 (satu) plastik klip ada di bawah pintu depan, penggeledahan dilanjutkan di bagian kamar depan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Huawei type nova 5T warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah), karena sebelumnya Terdakwa sempat membuang ke dalam closed lalu petugas memotong paralon aliran dari closed dan menggergajinya setelah disiram dan dilihat dalam paralon tersebut ada 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket plastik klip serta 2 (dua) bungkus plastik klip kosong. Dengan semua barang bukti yang ditemukan Terdakwa mengakui dan disaksikan kedua saksi barang bukti ditunjukkan kembali kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO memperoleh 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 02.00 WIT di rumah Bos Sarmin yang beralamatkan di Barabai Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengantarkan shabu tersebut ke Muara Teweh. Kemudian karena Terdakwa HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO mempunyai utang kepada Bos Sarmin sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengiyakan untuk membawa shabu tersebut dengan memasukkannya ke dalam tas ransel milik terdakwa lalu berangkat ke Muara Teweh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pemesan yang menghubungi terdakwa melalui handphone, namun sesampainya di Muara Teweh terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO menerangkan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari harga shabu seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) jika laku terjual seluruhnya. Kemudian Terdakwa menerangkan menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO pernah mengonsumsi shabu untuk menenangkan pikiran;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut antara lain 11 (sebelas) plastik klip kecil bening beris serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah Hp merk huawei type nova 5T warna hitam, uang sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sopir truk tangki yang baru Terdakwa kenal namanya Sdr. ANDRI, Untuk waktunya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira habis magrib sedangkan transaksinya Terdakwa telpon kemudian bertemu di Km. 7 setelah Terdakwa berikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu dalam 1 (satu) paket kemudian Terdakwa bawa pulang untuk shabunya dalam plastik klip kecil;

Bahwa narkoba jenis shabu dengan jumlah 2 (dua) gram tersebut Terdakwa jadikan menjadi 10 (sepuluh) paket plastik klip tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira jam 01.00 Wib tempatnya di rumah Terdakwa tersebut, caranya dari shabu yang masih berjumlah 2 (dua) gram kemudian Terdakwa pindahkan dengan sendok dan kertas ke masing-masing plastik klip;

Bahwa shabu yang terjual sebanyak 2 (dua) paket, 1 kepada teman Terdakwa Sdr. Bayu dan 1 (satu) nya kepada Polisi yang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 025/0462.OG/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas Penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik Syaifullah ,S.H, M.H dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan di UPC Muara Teweh, terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sejumlah 11 (sebelas) paket kristal putih, dalam perkara atas nama HERU SUKANDI als HERU bin HARTO adalah dengan berat brutto dengan plastik 4,07 (empat koma nol tujuh gram) atau berat netto tanpa plastik 2,17 (dua koma tujuh belas gram) dan disisihkan untuk barang bukti di persidangan dengan berat 0,07 gram, selanjutnya sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 236/LHP/IV/PNPB/2022, tanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Plt.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 22.098.11.16.05.0235 berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kode huruf A berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3024 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, No. urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya terungkap jika Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. ANDRI yakni sopir truk yang dikenalnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket untuk dijual yang mana 1 (satu) paket sudah terjual kepada Sdr. BAYU yang merupakan teman Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka **menjual narkotika golongan I** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa terbukti menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak sedang menjalani program rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/pengobatan Narkotika dimana membutuhkan penanganan dokter yang berwenang untuk menjadi dasar pemakaian narkotika tersebut sebagai pengobatan ataupun rehabilitasi namun tidak terdapat pada diri terdakwa meskipun sesuai dengan surat keterangan pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, No. 374/P-N/LABKES/IV/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara ROSDIANA, S.Sos. dengan petugas pemeriksa TADIU RENE Y.M., A.Md.AK, dengan hasil urine atas nama HERU SUKANDI positif mengandung methamphetamine namun karena terdakwa tidak bisa menunjukkan sedang dalam rehabilitasi atau pengobatan dan sesuai fakta di persidangan jika terdakwa di tangkap karena menjual narkotika jenis sabu serta narkotika termasuk benda yang terlarang untuk di perjual belikan maka perbuatan terdakwa tidak ada hak dan wewenang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan instansi yang berwenang untuk memiliki), menyimpan, menguasai, menjual, atau menggunakan / mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa adalah perbuatan “tanpa hak” terhadap narkotika golongan I tersebut sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutanannya, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari keseluruhan hasil penyisihan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type Nova 5T warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terdakwa bersikap jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SUKANDI alias HERU Bin HARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari keseluruhan hasil penyisihan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type Nova 5T warna hitam; dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp3.627.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Ricky Rahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)